



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN *AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER, KIGALI, 2016* (AMENDEMEN ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON, KIGALI, 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi konsumsi hidrofluorokarbon yang memiliki nilai potensi pemanasan global yang tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi konsumsi hidrofluorokarbon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Indonesia sebagai negara pihak pada Protokol Montreal telah mengadopsi *Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016* (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016) pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda yang merupakan amendemen kelima terhadap Protokol Montreal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Amendemen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016* (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016);
 - d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016* (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
 4. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37);

6. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER, KIGALI, 2016* (AMENDEMEN ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON, KIGALI, 2016).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016* (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016), yang telah diadopsi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda.
- (2) Salinan naskah asli *Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016* (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016) dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 213

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



[Handwritten Signature]
Lydia Silvana Djaman

Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016

Pasal I: Amendemen

Pasal 1, ayat (4)

Dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol, untuk frasa:

“Lampiran C atau Lampiran E”

wajib diganti dengan:

“Lampiran C, Lampiran E atau Lampiran F”

Pasal 2, ayat (5)

Dalam Pasal 2 ayat (5) Protokol, untuk frasa:

“dan Pasal 2H”

wajib diganti dengan:

“Pasal 2H dan Pasal 2J”

Pasal 2, ayat (8) a, ayat (9) a, dan ayat (11)

Dalam Pasal 2 ayat (8) a dan ayat (11) Protokol, untuk frasa:

“Pasal 2A sampai dengan Pasal 2I”

wajib diganti dengan:

“Pasal 2A sampai dengan Pasal 2J”

Kalimat berikut ini wajib ditambahkan dalam bagian akhir Pasal 2 ayat (8) sub-ayat a Protokol:
“Setiap perjanjian tersebut dapat diperluas untuk memasukkan kewajiban terkait dengan konsumsi atau produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 2J dengan ketentuan bahwa total penggabungan tingkat konsumsi atau produksi terhitung dari Para Pihak yang bersangkutan tersebut tidak melebihi batas yang dipersyaratkan dalam Pasal 2J.”

Dalam Pasal 2 ayat (9) sub-ayat a (i) Protokol, setelah penggunaan kedua kata:

"seharusnya;"

wajib dihapus:

"dan"

Pasal 2 ayat (9) sub-ayat a (ii) Protokol wajib disesuaikan urutannya menjadi sub-ayat a (iii).

Kalimat berikut wajib ditambahkan dalam Pasal 2 ayat (9) Protokol sebagai sub-ayat a (ii) setelah sub-ayat a (i):

“Penyesuaian-penyesuaian terhadap nilai potensi pemanasan global yang ditentukan dalam Kelompok I pada Lampiran A, Lampiran C dan Lampiran F harus dibuat dan, jika demikian, disesuaikan sebagaimana seharusnya; dan”

Pasal 2J

Pasal berikut wajib disisipkan setelah Pasal 2I Protokol:

“Pasal 2J: Hidrofluorokarbon

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa untuk periode dua belas bulan yang dimulai pada 1 Januari 2019, dan dalam setiap periode dua belas bulan sesudahnya, tingkat konsumsi

yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F tidak melebihi persentase yang ditetapkan untuk masing-masing rentang tahun yang ditentukan dalam sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e di bawah ini yang dinyatakan dalam setara CO₂, dari rata-rata tahunan tingkat konsumsi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2011, 2012 dan 2013, ditambah lima belas persen dari tingkat konsumsi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam Pasal 2F ayat (1) yang dinyatakan dalam setara CO₂:

- a) 2019 hingga 2023: 90 persen
- b) 2024 hingga 2028: 60 persen
- c) 2029 hingga 2033: 30 persen
- d) 2034 hingga 2035: 20 persen
- e) 2036 dan sesudahnya: 15 persen

2. Memperhatikan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dapat memutuskan bahwa suatu Pihak wajib memastikan bahwa, untuk periode dua belas bulan yang dimulai pada 1 Januari 2020, dan dalam setiap periode dua belas bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F tidak melebihi persentase, yang ditetapkan untuk masing-masing rentang tahun yang ditentukan dalam sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e di bawah ini yang dinyatakan dalam setara CO₂, dari rata-rata tahunan tingkat konsumsi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2011, 2012 dan 2013, ditambah dua puluh lima persen dari tingkat konsumsi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam Pasal 2F ayat (1), dinyatakan dalam setara CO₂:

- a) 2020 hingga 2024: 95 persen
- b) 2025 hingga 2028: 65 persen
- c) 2029 hingga 2033: 30 persen
- d) 2034 hingga 2035: 20 persen
- e) 2036 dan sesudahnya: 15 persen

3. Setiap Pihak yang memproduksi bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F wajib memastikan bahwa untuk periode dua belas bulan yang dimulai pada 1 Januari 2019, dan dalam setiap periode dua belas bulan sesudahnya, tingkat produksi yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F tidak melebihi persentase, yang ditetapkan untuk masing-masing rentang tahun yang ditentukan dalam sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e di bawah ini yang dinyatakan dalam setara CO₂, dari rata-rata tahunan tingkat produksi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2011, 2012 dan 2013, ditambah lima belas persen dari tingkat produksi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam Pasal 2F ayat (2), dinyatakan dalam setara CO₂:

- a) 2019 hingga 2023: 90 persen
- b) 2024 hingga 2028: 60 persen
- c) 2029 hingga 2033: 30 persen
- d) 2034 hingga 2035: 20 persen
- e) 2036 dan sesudahnya: 15 persen

4. Memperhatikan ayat (3) Pasal ini, Para Pihak dapat memutuskan bahwa suatu Pihak yang memproduksi bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F wajib memastikan bahwa untuk periode dua belas bulan dimulai pada 1 Januari 2020, dan dalam setiap

periode dua belas bulan sesudahnya, tingkat produksi yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F tidak melebihi persentase, yang ditetapkan untuk masing-masing rentang tahun yang ditentukan dalam sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e di bawah ini yang dinyatakan dalam setara CO₂, dari rata-rata tahunan tingkat produksi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2011, 2012 dan 2013, ditambah dua puluh lima persen dari tingkat produksi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam Pasal 2F ayat (2), dinyatakan dalam setara CO₂:

- a) 2020 hingga 2024: 95 persen
- b) 2025 hingga 2028: 65 persen
- c) 2029 hingga 2033: 30 persen
- d) 2034 hingga 2035: 20 persen
- e) 2036 dan sesudahnya: 15 persen

5. Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini akan berlaku sepanjang Para Pihak memutuskan untuk mengizinkan tingkat produksi atau konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi penggunaan yang disetujui oleh Para Pihak sebagai penggunaan yang dikecualikan.
6. Setiap Pihak yang memproduksi bahan-bahan dalam Lampiran C Kelompok I atau Lampiran F wajib memastikan bahwa untuk periode dua belas bulan dimulai pada 1 Januari 2020, dan dalam setiap periode dua belas bulan sesudahnya, emisi dari bahan-bahan dalam Lampiran F Kelompok II, yang dihasilkan dari setiap fasilitas produksi yang menghasilkan bahan-bahan dalam Lampiran C Kelompok I, atau Lampiran F dimusnahkan sepanjang dapat dipraktikkan menggunakan teknologi yang disetujui oleh Para Pihak dalam periode dua belas bulan yang sama.
7. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemusnahan bahan-bahan dalam Lampiran F Kelompok II, yang dihasilkan oleh fasilitas yang memproduksi bahan-bahan dalam Lampiran C Kelompok I, atau Lampiran F wajib dilakukan hanya dengan teknologi yang disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 3

Pendahuluan untuk Pasal 3 Protokol ini harus diganti sebagai berikut: "1. Untuk maksud Pasal 2, Pasal 2A sampai dengan Pasal 2J dan Pasal 5, setiap Pihak wajib, untuk setiap kelompok bahan dalam Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C, Lampiran E atau Lampiran F, menentukan tingkat terhitung dari:"

Untuk titik koma terakhir dalam Pasal 3 sub-ayat a (i) Protokol wajib diganti menjadi: ", kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (2);"

Teks berikut wajib ditambahkan ke bagian akhir Pasal 3 Protokol: "; dan

(d) Emisi dari bahan-bahan dalam Lampiran F Kelompok II, yang dihasilkan di setiap fasilitas yang menghasilkan bahan-bahan dalam Lampiran C Kelompok I atau Lampiran F dengan memasukkan, antara lain, jumlah yang diemisikan dari kebocoran peralatan, ventilasi proses dan perangkat pemusnahan, tetapi tidak termasuk jumlah yang ditangkap untuk penggunaan, pemusnahan atau penyimpanan.

2. Saat menghitung tingkat produksi, konsumsi, impor, ekspor dan emisi dari bahan-bahan dalam Lampiran F dan Lampiran C Kelompok I, dinyatakan dalam setara CO₂, untuk maksud Pasal 2J, Pasal 2 ayat (5 *bis*) dan Pasal 3 ayat (1) d, masing-masing Pihak harus menggunakan nilai potensi pemanasan global dari bahan-bahan tersebut yang ditentukan dalam Kelompok I pada Lampiran A, Lampiran C dan Lampiran F.”

Pasal 4, ayat (1 *sept*)

Ayat berikut wajib disisipkan setelah Pasal 4 ayat (1 *sex*) Protokol:
“1 *sept*. Pada saat berlakunya ayat ini, setiap Pihak wajib melarang impor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F dari setiap Negara yang bukan Pihak pada Protokol ini.”

Pasal 4, ayat (2 *sept*)

Ayat berikut wajib disisipkan setelah Pasal 4 ayat (2 *sex*) Protokol:
“2 *sept*. Pada saat berlakunya ayat ini, setiap Pihak wajib melarang ekspor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F ke setiap Negara yang bukan Pihak pada Protokol ini.”

Pasal 4, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)

Dalam Pasal 4 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Protokol, untuk frasa:

“Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C dan Lampiran E”

wajib diganti dengan:

“Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C, Lampiran E dan Lampiran F”

Pasal 4, ayat (8)

Dalam Pasal 4 ayat (8) Protokol, untuk frasa:

“Pasal 2A sampai dengan Pasal 2I”

wajib diganti dengan:

“Pasal 2A sampai dengan Pasal 2J”

Pasal 4B

Ayat berikut wajib disisipkan setelah Pasal 4B ayat (2) Protokol:

“2 *bis*. Setiap Pihak wajib, mulai 1 Januari 2019 atau dalam waktu tiga bulan sejak tanggal berlakunya ayat ini, manapun yang terakhir, menetapkan dan menerapkan sistem lisensi impor dan ekspor untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F, baik yang baru, bekas, didaur ulang dan direklamasi. Setiap Pihak yang termasuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang memutuskan untuk tidak dalam posisi untuk menetapkan dan menerapkan sistem tersebut pada 1 Januari 2019 dapat menunda sampai dengan 1 Januari 2021.”

Pasal 5

Dalam Pasal 5 ayat (4) Protokol, untuk kata:

“2I”

wajib diganti dengan:

“2J”

Dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Protokol, untuk frasa:

“Pasal 2I”

wajib diganti dengan:

“Pasal 2I dan Pasal 2J”

Dalam Pasal 5 ayat (5) Protokol, sebelum frasa:

“setiap tindakan pengendalian”

wajib disisipkan dengan:
“dengan”

Ayat berikut harus disisipkan setelah Pasal 5 ayat (8 *ter*) Protokol:

“8 *qua*

(a) Setiap Pihak yang termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, yang tunduk pada setiap penyesuaian tindakan pengendalian dalam Pasal 2J sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (9), berhak untuk menunda kepatuhan terhadap tindakan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 2J ayat (1) sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e dan Pasal 2J ayat (3) sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e dan memodifikasi langkah-langkah tersebut menjadi sebagai berikut:

- (i) 2024 - 2028: 100 persen
- (ii) 2029 - 2034: 90 persen
- (iii) 2035 - 2039: 70 persen
- (iv) 2040 - 2044: 50 persen
- (v) 2045 dan sesudahnya: 20 persen

(b) Memperhatikan sub-ayat a di atas, Para Pihak dapat memutuskan bahwa suatu Pihak yang termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, yang tunduk pada setiap penyesuaian tindakan pengendalian dalam Pasal 2J sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (9), berhak untuk menunda kepatuhan terhadap tindakan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 2J ayat (1) sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e dan Pasal 2J ayat (3) sub-ayat a sampai dengan sub-ayat e dan memodifikasi langkah-langkah tersebut menjadi sebagai berikut:

- (i) 2028 hingga 2031: 100 persen
- (ii) 2032 hingga 2036: 90 persen
- (iii) 2037 hingga 2041: 80 persen
- (iv) 2042 hingga 2046: 70 persen
- (v) 2047 dan sesudahnya: 15 persen

(c) Setiap Pihak yang termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, untuk keperluan menghitung basis konsumsi sesuai ketentuan dalam Pasal 2J, berhak untuk menggunakan rata-rata tingkat konsumsi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2020, 2021 dan 2022, ditambah enam puluh lima persen dari basis konsumsi bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam ayat (8 *ter*) Pasal ini.

(d) Memperhatikan sub-ayat (c) di atas, Para Pihak dapat memutuskan bahwa suatu Pihak yang termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, untuk keperluan menghitung basis konsumsi sesuai ketentuan dalam Pasal 2J, berhak untuk menggunakan rata-rata tingkat konsumsi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2024, 2025 dan 2026, ditambah enam puluh lima persen dari basis konsumsi bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam ayat (8 *ter*) Pasal ini.

(e) Setiap Pihak yang termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini dan memproduksi bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F, untuk keperluan menghitung basis produksi sesuai ketentuan dalam Pasal 2J, berhak untuk menggunakan rata-rata dari tingkat produksi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2020, 2021 dan 2022, ditambah enam puluh lima persen dari basis produksi bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam ayat (8 *ter*) Pasal ini.

(f) Memperhatikan sub-ayat e di atas, Para Pihak dapat memutuskan bahwa suatu Pihak yang termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini dan memproduksi bahan-bahan yang dikendalikan

dalam Lampiran F, untuk keperluan menghitung basis produksi sesuai ketentuan dalam Pasal 2J, berhak untuk menggunakan rata-rata dari tingkat produksi terhitung untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F untuk tahun 2024, 2025 dan 2026, ditambah enam puluh lima persen dari basis produksi bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C Kelompok I, sebagaimana diatur dalam ayat (8 *ter*) Pasal ini.

(g) Sub-ayat a sampai dengan sub-ayat f dari ayat ini akan berlaku untuk tingkat produksi dan konsumsi terhitung sepanjang pengecualian terhadap suhu lingkungan yang tinggi (*high-ambient-temperature*) berlaku berdasarkan kriteria yang diputuskan oleh Para Pihak.”

Pasal 6

Dalam Pasal 6 Protokol, untuk frasa:

"Pasal 2A sampai dengan Pasal 2I"

wajib diganti dengan:

"Pasal 2A sampai dengan Pasal 2J"

Pasal 7, ayat (2), ayat (3) dan ayat (3 *ter*)

Baris berikut wajib disisipkan setelah baris yang berbunyi “- dalam Lampiran E, untuk tahun 1991,” dalam Pasal 7 ayat (2) Protokol:

“- dalam Lampiran F, untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, kecuali untuk Para Pihak yang termasuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) harus menyediakan data tersebut untuk tahun 2020 sampai dengan 2022, tetapi untuk Para Pihak yang termasuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (8 *qua*) sub-ayat d sampai dengan sub-ayat f harus menyediakan data tersebut untuk tahun 2024 sampai dengan 2026;”

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Protokol, untuk frasa:

"C dan E"

wajib diganti dengan:

“C, E dan F”

Ayat berikut wajib ditambahkan ke Pasal 7 Protokol setelah ayat (3 *bis*):

“3 *ter*. Setiap Pihak wajib menyediakan data statistik tentang emisi tahunannya untuk bahan-bahan yang dikendalikan dalam Lampiran F, Kelompok II, untuk setiap fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) sub-ayat d dari Protokol ini kepada Sekretariat.”

Pasal 7, ayat (4)

Dalam Pasal 7 ayat (4), setelah frasa:

“data statistik tentang” dan “menyediakan data tentang”

wajib ditambahkan dengan:

“produksi,”

Pasal 10, ayat (1)

Dalam Pasal 10 ayat (1) Protokol, untuk frasa:

“dan Pasal 2I”

wajib diganti dengan:

“, Pasal 2I dan Pasal 2J”

Kalimat berikut wajib disisipkan pada akhir Pasal 10 ayat (1) Protokol:

“Apabila suatu Pihak yang termasuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) memilih untuk memanfaatkan pendanaan dari mekanisme keuangan lain yang dapat mengakibatkan

terpenuhinya setiap bagian dari biaya tambahan yang disepakati, maka bagian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Protokol ini."

Pasal 17

Dalam Pasal 17 Protokol, untuk frasa:

"Pasal 2A sampai dengan 2I"

wajib diganti dengan:

"Pasal 2A sampai dengan Pasal 2J"

Lampiran A

Tabel berikut wajib menggantikan tabel Lampiran A Kelompok I pada Protokol:

Kelompok	Nama Bahan Kimia	Nilai Potensi Perusak-Ozon*	Nilai Potensi Pemanasan Global 100 tahun
Kelompok I			
CFC13	(CFC-11)	1,0	4.750
CF2Cl2	(CFC-12)	1,0	10.900
C2F3Cl3	(CFC-113)	0,8	6.130
C2F4Cl2	(CFC-114)	1,0	10.000
C2F5Cl	(CFC-115)	0,6	7.370

Lampiran C dan Lampiran F

Tabel berikut wajib menggantikan tabel Lampiran C Kelompok I pada Protokol:

Kelompok	Nama Bahan Kimia	Jumlah isomer	Nilai Potensi Perusak-Ozon*	Nilai Potensi Pemanasan Global 100 tahun***
Kelompok I				
CHFCl2	(HCFC-21)**	1	0,04	151
CHF2Cl	(HCFC-22)**	1	0,055	1.810
CH2FCl	(HCFC-31)	1	0,02	
C2HFCl4	(HCFC-121)	2	0,01–0,04	
C2HF2Cl3	(HCFC-122)	3	0,02–0,08	
C2HF3Cl2	(HCFC-123)	3	0,02–0,06	77
CHCl2CF3	(HCFC-123)**	-	0,02	
C2HF4Cl	(HCFC-124)	2	0,02–0,04	609
CHFClCF3	(HCFC-124)**	-	0,022	
C2H2FCl3	(HCFC-131)	3	0,007–0,05	
C2H2F2Cl2	(HCFC-132)	4	0,008–0,05	
C2H2F3Cl	(HCFC-133)	3	0,02–0,06	
C2H3FCl2	(HCFC-141)	3	0,005–0,07	
CH3CFCl2	(HCFC-141b)**	-	0,11	725
C2H3F2Cl	(HCFC-142)	3	0,008–0,07	
CH3CF2Cl	(HCFC-142b)**	-	0,065	2.310
C2H4FCl	(HCFC-151)	2	0,003–0,005	
C3HFCl6	(HCFC-221)	5	0,015–0,07	
C3HF2Cl5	(HCFC-222)	9	0,01–0,09	

Kelompok	Nama Bahan Kimia	Jumlah isomer	Nilai Potensi Perusak-Ozon*	Nilai Potensi Pemanasan Global 100 tahun***
C3HF3Cl4	(HCFC-223)	12	0,01–0,08	
C3HF4Cl3	(HCFC-224)	12	0,01–0,09	
C3HF5Cl2	(HCFC-225)	9	0,02–0,07	
CF3CF2CHCl2	(HCFC-225ca)**	-	0,025	122
CF2ClCF2CHClF	(HCFC-225cb)**	-	0,033	595
C3HF6Cl	(HCFC-226)	5	0,02–0,10	
C3H2FCl5	(HCFC-231)	9	0,05–0,09	
C3H2F2Cl4	(HCFC-232)	16	0,008–0,10	
C3H2F3Cl3	(HCFC-233)	18	0,007–0,23	
C3H2F4Cl2	(HCFC-234)	16	0,01–0,28	
C3H2F5Cl	(HCFC-235)	9	0,03–0,52	
C3H3FCl4	(HCFC-241)	12	0,004–0,09	
C3H3F2Cl3	(HCFC-242)	18	0,005–0,13	
C3H3F3Cl2	(HCFC-243)	18	0,007–0,12	
C3H3F4Cl	(HCFC-244)	12	0,009–0,14	
C3H4FCl3	(HCFC-251)	12	0,001–0,01	
C3H4F2Cl2	(HCFC-252)	16	0,005–0,04	
C3H4F3Cl	(HCFC-253)	12	0,003–0,03	
C3H5FCl2	(HCFC-261)	9	0,002–0,02	
C3H5F2Cl	(HCFC-262)	9	0,002–0,02	
C3H6FCl	(HCFC-271)	5	0,001–0,03	

* Jika kisaran nilai potensi perusak ozon (ODP) terindikasi, nilai tertinggi dalam rentang tersebut harus digunakan untuk tujuan Protokol. ODP yang terdaftar sebagai nilai tunggal telah ditentukan dari perhitungan berdasarkan pengukuran laboratorium. Nilai yang terdaftar sebagai rentang didasarkan pada perkiraan dan kurang pasti. Kisaran tersebut berkaitan dengan kelompok isomer. Nilai atas adalah perkiraan ODP dari isomer dengan ODP tertinggi, dan nilai yang lebih rendah adalah perkiraan ODP dari isomer dengan ODP terendah.

** Mengidentifikasi bahan-bahan yang paling layak secara komersial dengan nilai-nilai ODP yang terdaftar untuk digunakan untuk tujuan Protokol.

*** Untuk bahan-bahan yang tidak terindikasi nilai potensi pemanasan global (GWP), nilai rujukan 0 akan berlaku sampai dengan nilai GWP ditambahkan melalui prosedur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (9) a (ii).

Lampiran berikut harus ditambahkan setelah Lampiran E pada Protokol Montreal:

“Lampiran F: Bahan-bahan yang dikendalikan

Kelompok	Nama Bahan Kimia	Potensi Pemanasan Global 100-Tahun
Kelompok I		
CHF2CHF2	HFC-134	1.100
CH2FCF3	HFC-134a	1.430
CH2FCHF2	HFC-143	353

Kelompok	Nama Bahan Kimia	Potensi Pemanasan Global 100-Tahun
CHF ₂ CH ₂ CF ₃	HFC-245fa	1.030
CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	HFC-365mfc	794
CF ₃ CHF ₂ CF ₃	HFC-227ea	3.220
CH ₂ FCF ₂ CF ₃	HFC-236cb	1.340
CHF ₂ CHF ₂ CF ₃	HFC-236ea	1.370
CF ₃ CH ₂ CF ₃	HFC-236fa	9.810
CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	HFC-245ca	693
CF ₃ CHF ₂ CHF ₂ CF ₃	HFC-43-10mee	1.640
CH ₂ F ₂	HFC-32	675
CHF ₂ CF ₃	HFC-125	3.500
CH ₃ CF ₃	HFC-143a	4.470
CH ₃ F	HFC-41	92
CH ₂ FCH ₂ F	HFC-152	53
CH ₃ CHF ₂	HFC-152a	124
Kelompok II		
CHF ₃	HFC-23	14.800

Pasal II: Keterkaitan dengan Amendemen 1999

Tidak ada Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang dapat menyerahkan suatu instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau akses terhadap Amendemen ini kecuali jika Negara atau organisasi tersebut sebelumnya, atau secara simultan, telah menyerahkan instrumen serupa terhadap Amendemen yang diadopsi pada Pertemuan Para Pihak ke-11 di Beijing, 3 Desember 1999.

Pasal III: Keterkaitan dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto

Amendemen ini tidak dimaksudkan untuk mengecualikan hidrofluorokarbon dari ruang lingkup komitmen dalam Pasal 4 dan Pasal 12 dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim atau dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 10 dari Protokol Kyoto.

Pasal IV: Pemberlakuan

1. Kecuali sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), di bawah ini, Amendemen ini wajib mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019, dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan terhadap Amendemen telah diserahkan oleh Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak pada Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Dalam hal persyaratan ini belum terpenuhi pada tanggal tersebut, Amendemen wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal terpenuhinya.
2. Perubahan terhadap Pasal 4 Protokol ini, Pengendalian perdagangan dengan negara-negara non-Pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal I dari Amendemen ini wajib mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2033, dengan syarat bahwa sekurang-kurangnya tujuh puluh instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan terhadap Amendemen telah diserahkan

oleh Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak pada Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Dalam hal persyaratan ini belum terpenuhi pada tanggal tersebut, Amendemen wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal terpenuhinya.

3. Untuk maksud ayat (1) dan ayat (2), setiap instrumen tersebut yang diserahkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional wajib tidak dihitung sebagai tambahan pada instrumen yang diserahkan oleh Negara-negara anggota pada organisasi tersebut.
4. Setelah pemberlakuan Amendemen ini, sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai berlaku bagi setiap Pihak lain pada Protokol pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan.

Pasal V: Penerapan Sementara

Setiap Pihak, pada saat kapan pun sebelum Amendemen ini berlaku untuknya, dapat menyatakan untuk menerapkan sementara ketentuan tindakan-tindakan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 2J, dan memenuhi ketentuan pelaporan pada Pasal 7, selama menunggu pemberlakuan tersebut.
